

PENULISAN SKRIPSI

PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA



Diajukan oleh:

I MADE WIRANGGA KUSUMA

N.P.M. : **160512326**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENERIMAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA**



Diajukan oleh:

I MADE WIRANGGA KUSUMA

N.P.M. : 160512326
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

pada hari/tanggal: Senin/21 Oktober 2019

Dosen Pembimbing,

Robertus Sigit Widiarto, S.H., LLM.

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin/ 11 November 2019
Tempat : Ruang Akreditasi, Lantai I
Gedung St. Alfonsus, Kampus I

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. W. Riawan Tjandra,S.H.,M.Hum.


Sekretaris : Yustina Niken Sharaningtyas,S.H.,M.H.

Anggota : Robertus Sigit Widarto,S.H.,LL.M.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yarsi Murti Widiyastuti,S.H.,M.Hum.

MOTTO

Tips kelar skripsi apaan wir? Ini jawabannya:

*"Tanam-Tanam Ubi, Tak Perlu di Baja
Pengen Kelar Skripsi, Mending Jomblo Aja.."*

(@madewirangga)

*"Skripsi itu untuk dikerjain, Bukan cuma dipikirin,
Apalagi disnapgramin, terus ditangisin, pengennya di goodluckin,
terus temen pada kelarin, ntar di iriin dan digosipin,
padahal kamu punya banyak waktu buat selesaiin."*

(@madewirangga)

*"Bangun Pagi, Gosok Gigi
Cuci Muka, Skripsi Lagi"*

(@madewirangga)

*"Jutaan orang tidak menyadari bahwa ia dapat menyelesaikan skripsi nya selama satu hari,
Dan saya bukan salah satunya"*

(wirangga setyawan)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini saya persembahkan
untuk:

Orangtua, Kakek-Nenek,
Leluhur, Saudara, Dosen
pembimbing, para sahabat
dunia nyata ataupun dunia lain.

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu, Om Ano Badrah Kratawo Yantu Wiswatah

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas *asung kerta wara nugraha* dan rahmatnya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta” dengan baik dan tepat waktu. Pengerajan skripsi ini tentu melibatkan banyak pihak dan peran penting di dalamnya, maka penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Dewa Ganesha, Bunda Laksmi dan para leluhur penulis yang selalu menyertai penulis dalam menyelesaikan skripsi;
2. Prof. Ir. Yoyong Arfiandi,M.Eng.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Dr. Yosephine Sari Murti Widiyastuti,S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
4. Bapak Robertus Sigit Widiarto,S.H.,LL.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis atas dedikasinya dan kesabarannya yang membimbing penulis dengan totalitas, menyumbangkan waktu, tenaga serta pemikiran yang luar biasa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi kali ini;
5. Dr. Hyronimus Rhiti,S.H.,LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
6. Ida Pandita Mpu Wiwekananda (welaka: I Made Yasa Putra,S.E.) dan Ida Pandita Istri Wiwekananda (welaka: Ni Made Ariasih,S.Si.,M.Si.) selaku orang tua penulis serta I Gede Adi Pranata Kusuma,S.E. dan I Nyoman Indra Kusuma selaku saudara kandung penulis yang terus memberi semangat dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
7. Dr. Willibrordus Riawan Tjandra,S.H.,M.Hum. dan Ibu Yustina Niken Sharaningtyas,S.H.,M.H. selaku dosen tim penguji, atas saran dan masukannya untuk melengkapi skripsi ini menjadi lebih baik lagi;

8. Bapak Gunawan Adi Putra,S.Si.,M.Kom. selaku Kepala Sub Bidang Rekruitmen Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta yang telah bersedia menjadi responden serta membantu penulis dalam melengkapi hasil penelitian;
9. Mas Agus Setyawan,S.Pd. selaku Guru Kelas V SDN. Glagah yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancara sebagai sampel dan responden untuk melengkapi hasil penelitian;
10. Bapak Mohammad Syafi'ie,S.H.,M.H. selaku Peneliti Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia serta Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah bersedia menjadi narasumber penulis untuk melengkapi penelitian ini;
11. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terkhusus Mas Bibianus Hengky Widhi Antoro,S.H.,M.H. yang telah membimbing penulis di bidang kemahasiswaan dan penulis anggap sebagai kakak penulis sendiri; Mbak Sekhar Chandra Pawana,S.H.,M.H. dalam pemikirannya yang membantu penulis dalam melengkapi skripsi ini; Ibu Dra. Marietta D. Susilawati,M.Hum. yang selalu menyemangati penulis setiap saat dan kapan pun dan penulis anggap seperti ibu penulis; Bapak Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo,S.H.,M.Hum. dengan pemikiran – pemikiran yang cemerlang dan penuh dengan jenaka dan menjadi inspirasi penulis;
12. Sahabat penulis di Kos Gatak 307: Tiffanie, Ayuk Hari, Anom Burjawa, Krishna, Vanny, Oke, Kak Eka dan Anggi Cintya yang selalu setia menemani penulis saat mengalami sakit keras sebelum penulisan akhir ini dan selalu menemani penulis hingga penulis bisa pulih kembali saat ini;
13. Pihak – pihak RS. Happy Land Yogyakarta, khususnya dr. Arum Linangkung,Sp.B.,M.Sc., RS. Panti Rapih, terkhusus fisioterapis dan BPJS Kesehatan yang membantu penulis dalam menjalani segala proses penyembuhan akibat penyakit penulis alami hingga penulis bisa menulis skripsi ini dengan lancar dan dapat berbicara lancar dalam sediakala lagi;
14. Sahabat dan teman – teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta : Tira, Erika, Eci, Mario, Jaya, Diana, Livia, Ucok, Niko,

- Bintang, Diah, Ana, Nando, Robin, Kocin, Sarah, Elisabeth, Katrin Bule, @tesyadoyanmakan, @otwlemak, Adine, Vanesha, Melani, Celle, Nanda, Zsazsa, Tewek, Larasati, Mariza, Romo Lardi, Audina, Rendy, Ariel, Grace, Candra, Dewy, Moni, Endah, teman – teman seperjuangan PK 4, teman – teman angkatan 2016 dan seluruh teman – teman penulis yang selalu menyemangati penulis dan belum bisa penulis sebutkan satu persatu;
15. Sahabat penulis di Bali: Mita Andriani, Ary Darma dan Ernawati yang selalu menyemangati penulis dan membantu penulis dalam melengkapi syarat administrasi penulis untuk mendaftar ujian pendadaran;
16. Teman – teman dan seluruh jajaran Penerima Beasiswa *Liem Family Atma Jaya*, Lembaga Pers Mahasiswa dasSein FH, KMHD Mahatma, Komunitas Anti Korupsi dan kepanitian – kepanitiaan lain, terkhusus Inisiasi Universitas 2018&2019 dan Pekan FH 2017&2018;
17. Teman – teman KKN 76, terkhusus Region Timur Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan terkhusus lagi Kelompok 111 Paroki St. Maria A;
18. Keluarga besar Biro Hukum Setda DIY yang telah membantu penulis dalam memberikan referensi hukum dan diskusi terkait skripsi maupun lainnya;
19. Para mereka yang di dunia lain, tidak nyata dan diluar nalar logika, yang selalu menemani penulis baik dalam pengrajan skripsi, penelitian dan kehidupan penulis;
20. Para penulis literatur baik buku, jurnal, penelitian, internet, kamus dan literatur lain yang telah membantu penulis dalam melengkapi bahan hukum dan hasil penelitian, sehingga skripsi kali ini dapat ditulis secara ilmiah;
21. Semua pihak yang terlibat yang belum bisa penulis ucapkan satu per satu.

Penulis percaya bahwa skripsi ini tentu tidaklah bisa sempurna, oleh sebab itu penulis memohon masukan, kritik dan saran demi melengkapi skripsi ini untuk menjadi karya ilmiah yang lebih baik kedepannya. *Om Shanti Shanti Shanti Om.*

Yogyakarta, Oktober 2019

Penulis.

ABSTRACT

Discrimination can be understood as behavior that limits, harasses or diminishes the enjoyment and exercise of rights so that the person cannot get his full rights. Discriminative behavior often targets certain groups, one of which is people with disabilities. Discrimination can occur in persons with disabilities in various aspects, including aspects of obtaining employment. The emergence of Article 53 paragraph (1) of the Law on Persons with Disabilities in conjunction with Article 65 of the Law on the State Civil Apparatus provides a 'fresh air' for persons with disabilities in finding work and joining in government. This study discusses the implementation of Article 53 paragraph (1) of the Law on Persons with Disabilities in the recruitment of civil servants within the Yogyakarta city government. The purpose of this study was to determine the implementation of article 53 paragraph (1) of the law on persons with disabilities as well as to find out the constraints in the recruitment of civil servants in the city of Yogyakarta. The results of the study found that the city of Yogyakarta has not fully implemented a two percent quota for persons with disabilities to become civil servants, and the obstacles encountered for examples such as facilities and infrastructure for selection, harassment and community thinking about the requirements for physical and spiritual health.

Keywords : Persons with Disabilities, Civil Servants, Recruitment.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL&BAGAN	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
SURAT PERNYATAAN KEASILIAN KARYA	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Batasan Konsep.....	16
G. Metode Penelitian.....	19
BAB II PEMBAHASAN	33
A. Tinjauan Umum Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	33
1. Pengertian Penyandang Disabilitas	33
2. Peristilahan Penyandang Cacat, Difabel atau Penyandang Disabilitas?.....	36
3. Jenis – Jenis (Klasifikasi) Penyandang Disabilitas	41
4. Perjalanan Pengaturan Penyandang Disabilitas	44
5. Hak Penyandang Disabilitas	49

B. Tinjauan Umum tentang Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta	53
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	53
2. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil.....	59
3. Perkembangan Pengaturan Pegawai Negeri Sipil	62
4. Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil.....	65
5. Prosedur Penerimaan dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil	66
6. Tinjauan tentang Pemerintah Kota Yogyakarta	71
C. Pelaksanaan Pasal 53 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas dalam Penerimaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta..	77
1. Pelaksanaan Penerimaan PNS di Kota Yogyakarta.....	79
2. Formasi Penerimaan PNS bagi Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta	81
3. Teknis Penerimaan dan Standar Pelayanan CPNS Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta	87
4. Pelaksanaan Pasal 53 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas dalam Penerimaan PNS di Kota Yogyakarta.....	90
5. Kendala dan Evaluasi Pelaksanaan Penerimaan PNS bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta	93
BAB III PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	113

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

Bagan 1. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta 74


Tabel 1. Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

berdasarkan SKPD dan Jenis Kelamin Sampai Oktober 2019 75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Gambar 1	113
Lampiran Gambar 2	114
Lampiran Gambar 3	115
Lampiran Surat Penelitian.....	116
Lampiran Pendukung Lain.....	120



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Made Wirangga Kusuma

N.P.M. : 160512326

Judul Skripsi : “Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta”

merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Oktober 2019

Yang menyatakan,

I Made Wirangga Kusuma